

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Tanjungkarang merupakan Desa dari 14 Desa yang berada di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Desa Tanjungkarang sendiri daerah yang tidak jauh dari ibu kota kabupaten yang mana jaraknya hanya 3 km. Secara geografis desa Tanjungkarang berada pada perbatasan antara :

Sebelah Utara : Desa Getas Pejaten dan Desa Jati Kulon

Sebelah Timur : Desa Loram Kulon

Sebelah Selatan : Desa Jetis Kapuan dan Kabupaten Demak

Sebelah Barat : Desa Jati Wetan

Desa Tanjungkarang Jati Kudus ini memiliki luas wilayah 152,729 Ha, dengan penjabaran luas pemukiman kurang lebih 85,729 Ha, luas sawah 60 Ha dan sisanya merupakan pekarangan dan tegalan. Desa Tanjungkarang sendiri terdiri dari 7 RW meliputi 29 RT.

Pada umumnya kondisi geografis desa Tanjungkarang merupakan wilayah atau kawasan yang rawan bencana, terutama pada musim penghujan daerah yang dekat dengan aliran sungai besar perlu diwaspadai. Karena letak desa Tanjungkarang merupakan dekat dengan sungai Gelis dan sungai Wulan, yang mana dua sungai ini ketika musim penghujan debit airnya yang tinggi.¹

2. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tercatat 5.923 jiwa, dengan rincian laki-laki sebesar 2.959 jiwa dan perempuan 2.964 jiwa. Agama yang dianut sesuai data yang ada mayoritas penduduk Desa Tanjungkarang Kudus merupakan agama Islam dan beberapa beragaa Kristen, katolik dan Budha seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk menurut kelompok Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5.367
2.	Kristen	445

1 Sumarno, selaku Kepala Desa Tanjungkarang, hasil wawancara oleh peneliti, 10 Februari 2023

3.	Katholik	106
4.	Budha	5
5.	Hindu	
6.	Khonghucu	
7.	Aliran Kepercayaan	
Jumlah		5.923

Sumber data: Arsip Desa Tahun 2022²

3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Tanjungkarang secara umum sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dan petani serta buruh tani. Adapun persentase jumlah pekerjaan sesuai kelompoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Industri : 40%
2. Pedagang : 15%
3. Guru atau Dosen : 5%
4. Petani : 5%
5. Perawat dan sejenisnya : 5%
6. Buruh Lepas : 30%³

Berdasarkan prosentase tersebut dapat dibilang bahwasannya tingkat perekonomian yang ada pada desa Tanjungkarang Kudus kurang begitu tinggi dalam artian penduduk yang ada rata-rata berekonomian menengah kebawah. Namun demikian dilihat dari presentase diatas juga bidang industri mungkin salah satu jawaban masyarakat guna mendorong peningkatan kemampuan dan ekonomi.

4. Kondisi Pendidikan

Pengajaran adalah usaha untuk menarik sesuatu secara manusiawi sebagai upaya untuk menyediakan pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pengajaran formal, nonformal dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan seseorang sehingga dalam masa depan mereka dapat memainkan peran kehidupan dengan tepat. Adapun data pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Tanjungkarang Kudus dirincikan pada tabel dibawah ini.

2 Arsip Pemerintahan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022.

3 Arsip Pemerintahan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Tabel. 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum Sekolah	1.493
2.	Belum Tamat SD	446
3.	Tamat SD	1.070
4.	SLTP	915
5.	SLTA	1.560
6.	Diploma I	11
7.	Diploma III	110
8.	Strata I	302
9.	Strata II	16
Jumlah		5.923

Sumber Data: Arsip Desa Tanjungkarang Tahun 2022⁴

5. Kondisi Agama

Agama merupakan kerangka yang mengarahkan kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan menghubungkan pandangan manusia terhadap tatanan kehidupan. Adapun agama yang dianut sesuai data dengan data di Desa Tanjungkarang Kudus adalah sebagai berikut:

a. Agama Islam

Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Tanjungkarang Kudus yang dilakukan secara rutin baik oleh kalangan remaja maupun orangtua adalah:

1) Sholawatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan *hadrah* yang menjadi pengiring ketika adanya pengajian di Desa Tanjungkarang. Kegiatan shalawat bertujuan sebagai sarana untuk silatuuahmiantar masyarakat, untuk mewadahi kegiatan berdzikir serta *fasthabiqul khairat* bagi para jamaah shalawatan.

2) Pengajian Maulid Nabi

Acara maulid Nabi merupakan kegiatan untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad. Kegiatan ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari kedua belas bulan Rabi'ul Awal. Masjid dan musholla di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2022.

Kudus, biasanya menjadi tempat masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

3) Pengajian Peringatan Isra' Mi'raj

Isra' Mi'raj merupakan kegiatan yang jatuh pada tanggal 27 Rajab untuk memperingati isra' dan mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Biasanya, warga Desa Tanjungkarang mengadakan pengajian di musholla dan masjid Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Warga Desa Tanjungkarang biasanya membawa makanan serta mengundang kyai untuk ceramah tentang isra' dan mi'rajnya Rasulullah.

4) Ngaji Sore Ramadhan

Kegiatan ngaji Ramadan ini dilaksanakan setiap hari pada bulan puasa. Masyarakat di Desa Tanjungkarang kecamatan Jati Kabupaten Kudus melaksanakan kajian kitab pada sore menjelang buka puasa di mushola maupun masjid. Namun pengajian kitab ini dikhususkan bagi para laki-laki sedangkan yang perempuan mempersiapkan makanan untuk berbuka. Kitab fikih, akhlak dan muamallah merupakan kitab yang biasanya dikaji.

5) Peringatan Nuzulul Qur'an

Nuzulul qur'an merupakan suatu kegiatan untuk memperingati diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadhan, masyarakat di Desa Tanjungkarang memperingatinya dengan cara membuat kegiatan atau pengajian serta terdapat pula santunan kepada yatim dan yatamah.⁵

b. Agama Kristen

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada agama Kristen di Desa Tanjungkarang yakni sebagai berikut:

- 1) Kegiatan berdoa bersama.
- 2) Menyanyikan lagu pujian.
- 3) Mendengarkan khotbah.
- 4) Mengumpulkan persembahan.⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan Tokoh di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

⁶ Hasil Wawancara dengan Tuan G di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

c. Agama Katholik

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada agama Katholik di Desa Tanjungkarang yakni sebagai berikut:

- 1) Berdoa.
- 2) Membaca kitab suci.
- 3) Menyanyikan lagu pujian.
- 4) Mendengarkan ceramah keagamaan sesuai dengan ayat utama pada hari tersebut.⁷

d. Agama Budha

Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada agama Budha di Desa Tanjungkarang yakni sebagai berikut:

- 1) Berdoa. Berdoa ini untuk menyemangatkan kekuatan yang ada pada jiwa menurut keyakinannya.
- 2) Puja Bakti. Kegiatan ini sebagai langkah penghormatan kepada tiratana yaitu Buddha, Dhamma dan Sangha.

6. Sosial Budaya Masyarakat

Setiap daerah pasti memiliki kehidupan sosial dan budaya dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling bergantung satu dengan lainnya. Selain itu, manusia perlu bersatu dalam situasi sosial apapun. Namun di daerah Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sendiri yang daerahnya tidak desa dan tidak dapat dikatakan kota juga memiliki masyarakat yang mempunyai karakter sendiri-sendiri, ada yang berfikir seperti masyarakat pedesaan yang menganut dengan para kyai-kyai dan leluhur setempat dan ada juga yang berfikir layaknya masyarakat perkotaan yang mana mereka melakukan kegiatan apapun berdasarkan rasional dan selalu mencari alternatif.

Antara pemikiran masyarakat perdesaan dan pemikiran masyarakat perkotaan inilah yang membentuk sosial budaya yang ada di Desa Tanjungkarang.⁸ Banyak hal yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjungkarang Kudus yang mana kegiatan itu kental kaitannya dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Adapun beberapa budaya tersebut meliputi:

⁷ Hasil Observsi di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

⁸ Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

a. Upacara Pernikahan

Acara pernikahan merupakan kegiatan kebiasaan yang dilakukan sebagai suatu bagian penyelenggaraan perkawinan. Ikrar atau janji nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan mengucapkan *ijab qobul*, merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Biasanya sebelum upacara pernikahan dilangsungkan terlebih dahulu acara Lamaran berlangsung.

Lamaran atau Tunangan merupakan kegiatan saling bertukar cincin yang mana sebagai penalian sebelum dilangsungkannya pernikahan dan umumnya selesai tunangan tidak langsung menikah, namun terdapat jeda sebelum dilangsungkannya pernikahan.

b. Upacara Kehamilan

Upacara kehamilan umumnya terdapat dua proses yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Tanjungkarang yaitu *mapati* dan *mitoni*. Upacara yang berlangsung ketika umur kehamilan mencapai bulan merupakan upacara *mapati*. Di Desa Tanjungkarang saat bayi menginjak usia empat bulan, ruh bayi sudah ditiup. Alhasil, dibuatkan acara *mapati* sebagai bentuk memohon kepada tuhan agar buah hati selamat serta kelak menjadi manusia bermanfaat.

Sementara *mitoni* adalah peristiwa yang terjadi ketika umur kehamilan tujuh bulan, biasanya ada beberapa rangkaian peristiwa dalam upaya ini, seperti siraman, memecahkan telur, dan sebagainya.

c. Upacara Kelahiran Anak

Saat bayi lahir, dilakukanlah upacara kelahiran. Ibu-ibu yang mengikuti upacara kegiatan ini biasanya adalah ibu-ibu yang tinggal paling dekat dengan rumah serta para kerabat. Biasanya acara dilakukan pada hari pertama setelah bayi lahir, dengan membacakan doa dan tahlil, dukun biasanya memimpin dalam kegiatan ini, yang mana kegiatan ini untuk meminta perlindungan kepada Allah untuk bayi dan ibunya.

d. Khitanan (Sunatan)

Khitanan atau sunatan merupakan kegiatan menghilangkan ujung kulit yang menutupii kepala kelamin laki-laki. Pada upacara khitanan ini biasanya diadakan selamatan yang isi dari kegiatan ini merupakan tahlil dan pembacaan doa yang diimami oleh kyai di desa Tanjungkarang. Anak yang

dikhitankan biasanya mendapatkan hadiah dari orang tua, keluarga, dan bahkan tetangga.

e. Upacara Kematian (*Ngajikno*)

Upacara kematian merupakan acara pembacaan doa kepada seseorang yang sudah tidak meninggal. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dimana melaksanakan pembacaan doa pada hari kesatu sampai hari ke tujuh kemudian lanjut pada hari ke 40, 100 dan hari ke 1000. Pembacaan doa ini dipimpin oleh para kyai desa dengan tujuan untuk mendoakan seseorang yang sudah meninggal.⁹

B. Hasil Penelitian

Pernikahan secara umum merupakan ikatan lahir dan batin antara dua orang yang berbeda kelamin untuk hidup bersama yang dilaksanakan sesuai ajaran syariat Islam. Tujuan utama pernikahan menurut ajaran agama Islam yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang dibalut dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang, tidak lupa keinginan dari banyak setiap pasangan yaitu untuk bisa mempunyai buah hati.

Pernikahan yang dilaksanakan seseorang yang berlainan keyakinan merupakan pernikahan beda Agama, seperti halnya pernikahan yang dilaksanakan oleh muslim dengan *musyrikah*, dan sebaliknya. Pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, karena undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang adanya pernikahan beda agama. Hukum pernikahan yang berbeda keyakinan ketuhanan bagi seorang muslim adalah haram. Al-Qur'an dan hadits juga tertera bahwa menikah dengan musyrik merupakan larangan.

Pernikahan beda agama sudah terjadi sejak dahulu, bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW pun sudah ada pernikahan beda agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dinyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut persetujuan undang-undang masing-masing agama dan keyakinan. Dalam perincian ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan keyakinan. Sesuai hasil wawancara yang dijalankan peneliti

⁹Hasil observasi di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus,. Pada Tanggal 08 Maret 2023.

mengenai pernikahan beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam prespektif sosiologi hukum Islam dengan Sumarno sebagai kepala Desa Tanjungkarang mengatakan pernikahan beda agama secara kenegaraan memang tidak diperbolehkan sesuai undang-undang perkawinan dimana pernikahan sah kketika dilaksanakan menurut kepercayaannya masing-masing.¹⁰

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan dua manusia yang berbeda jenis dan berbeda keyakinan serta masing-masing masih tetap memeluk agama masing-masing. Syaiful Mujab sebagai tokoh Agama Desa Tanjungkarang juga menambahkan pernikahan beda agama dalam hukumnya sendiri pada agama Islam para ulama' berbeda pendapat namun jumbuhul ulama' mengatakan pernikahan beda agama adalah makruh secara mutlak dan ada juga yang berpendat tidak diperbolehkan. Ketidak bolehah muslim menikahani non muslim ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221.¹¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Terjemahnya: Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki non muslim sebelum beriman. Sesungguhnya laki-laki budak yang beriman lebih bagus dari pada laki-laki musyrik walaupun itu menarik hatimu.

Selain itu, Tatak sebagai ketua RW Tanjungkarang juga menambahkan mengenai pernikahan yang bebeda kepercayaan adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama tanpa memeperdulikan hukum yang berlaku. Selain itu,

10 Wawancara Dengan Sumarno Selaku Kepala Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

11 Wawancara Dengan Saiful Mujab Selaku Tokoh Agama Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

perkawinan beda agama dalam hukumnya berbeda pendapat ada yang memakruhkan dan ada yang melarangnya, namun yang hukumnya makruh itu jika menikah dengan ahli kitab.¹²

Syaiful Mujab sebagai tokoh Agama Desa Tanjungkarang menambahkan bahwa, Secara regulatif, pernikahan antar agama di Indonesia tidak memiliki dorongan hukum, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang individu untuk terikat dalam pernikahan antar agama namun sesuai dengan realita yang ada di Desa yang ditempati olehnya Syaiful Mujab menyikapi pernikahan beda agama dengan menjaga kaumnya yaitu dengan sikap tidak menghukumi secara paksa tidak boleh, agar yang beragama Islam masih memeluk agamanya.¹³

Menurut Tuan G sebagai pelaku pernikahan beda agama mengungkapkan konsep pernikahan adalah berkumpulnya dua manusia yang berbeda kelamin karena saling menyayangi. Kemudian dibalut dengan kenyamanan dan ketentraman sehingga muncul suatu kebahagiaan, walaupun berbeda agama sekalipun.¹⁴

Pernikahan merupakan jalan seseorang untuk hidup bersama dengan kekasihnya. Karena rasa cinta memang fitrah yang muncul sendiri yang tidak bisa dibendung oleh manusia. Sedangkan Nyonya R menambahkan konsep pernikahan merupakan suatu perikatan antara dua manusia untuk mewujudkan suatu kebahagiaan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga muncul suatu ketentraman dan terlindungi dikehidupannya.¹⁵ Selain itu, dari hasil wawancara kepada Tuan W dan Nyonya S juga mengungkapkan tentang konsep pernikahan merupakan suatu proses menyatukan dua seseorang dalam bentuk suatu ikatan janji untuk menjalankan kehidupan bersama dan saling mengasihi dan mengayomi dan pernikahan juga merupakan proses untuk bertujuan berkehidupan bersama dalam jangka panjang yang dibalut dengan kenyamanan dan ketentraman.¹⁶

12 Wawancara Dengan Tatak Selaku Ketua RW 7 Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

13 Wawancara Dengan Saiful Mujab Selaku Tokoh Agama Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

14 Wawancara Dengan Tuan G Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

15 Wawancara Dengan Nyonya R Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

16 Wawancara Dengan Tuan W & Nyonya S Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 23 Februari 2023.

Pernikahan yang berbeda keyakinan merupakan suatu pencampuran antara kedua belah pihak yang berbeda agama. Faktor pendorong pengambilan kebijakan nikah beda agama adalah rasa cinta, ingin bersama-sama menjalani kehidupan, ingin terlepas dari beban hidup, kehamilan di luar pernikahan dan juga lingkungannya baik di luar keluarga dan bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Menurut dari kehidupan keluarga Tuan G, menikah dengan beda agama dikeluarganya sudah menjadi hal yang wajar karena saudara-saudaranya juga ada yang menikah lain keyakinan, disamping itu memang kondisi rasa nyaman kepada pasangan ketika menjalani sebuah hubungan bisa menimbulkan suatu ketenangan dan saling menghargai.

Menurut hasil wawancara kepada Tuan G juga latar belakang mereka melakukan pernikahan beda agama memang terjadi karena rasa saling menyayangi dan mengasihi, dan bahkan pasangan saya dulu ketika masih berpacaran memang memberikan suatu hal positif ketika saya sedang terpuruk dan selalu menghargai saya sebagai pasangannya. Disisi lain memang latarbelakang dari keluarga sudah ada yang melangsungkan pernikahan yang berbeda agama dan masih baik-baik saja.¹⁷

Nyonya R juga menambahkan faktor yang mendorong melaksanakan pernikahan beda agama memang kemauan diri sendiri, karena saya memang sangat merasa nyaman dan merasa diberikan perhatian lebih darinya dan memang ketika berpacaran sangatlah perhatian dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bermacam-macam. Sehingga dia mengajak saya untuk kejenjang lebih serius, karena itulah saya yakin menikah dengannya.¹⁸

Pada dasarnya, pernikahan yang terjadi sebenarnya salah satu pihak tunduk ke agama sang istri yang memang Nyonya R dan Nyonya S beragama Islam sedangkan Tuan G dan Tuan W merupakan beragama kristen sehingga pernikahan yang dilakukan kedua keluarga tersebut menggunakan agama Islam yang mana mereka menikah di KUA dengan cara sang suami masuk islam terlebih dahulu. Kemudian setelah menikah sang suami yaitu tuan G dan Tuan W kembali meyakini agama dan kepercayaanya masing-

17 Wawancara Dengan Tuan G Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

18 Wawancara Dengan Nyonya R Selaku Keluarga Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

masing, dengan alasan memang sudah komitmen sebelum menikah tetap memeluk pada agama masing-masing.¹⁹

Pernikahan beda agama mempunyai alasan tersendiri sehingga dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang berbeda kepercayaan. Dalam Islam, perkawinan antar agama dengan musyrik adalah haram. Apabila perkawinan itu tetap dilakukan, maka hukumnya menjadi batal karena perkawinan itu tidak pernah terjadi. Sumarno sebagai kepala Desa Tanjungkarang mengatakan bahwa ada alasan-alasan terjadinya pernikahan beda Agama di Desa Tanjungkarang adalah sudah terlanjur cinta, berkeinginan bersama, dan mungkin ada yang hamil duluan karena pergaulan bebas.²⁰

Selain itu, Tatak sebagai ketua RW Tanjungkarang mengatakan bahwa pelaksanaan pernikahan beda agama terdapat banyak faktor antara lain latar belakang internal yaitu pendidikan, pengetahuan serta agama orang tersebut. Sedangkan latar belakang eksternalnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan wali, sosial ekonomi keluarga, tempat tinggal, budaya, keterjangkauan informasi serta pergaulan bebas.²¹

Pelaksanaan pernikahan antar Agama tentunya membawa dampak tersendiri, baik itu didalam lingkungan keluarga ataupun pada lingkungan masyarakat. Sumarno sebagai kepala Desa Tanjungkarang mengatakan bahwa, dampak dari pernikahan beda agama adalah ibadah dari pernikahannya menjadi tidak sah, sulitnya pencatatan sipil, menimbulkan ketidak nyamanan, menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama bagi anak, hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layakannya melakukan perzinahan.²²

Selain dampak negatif yang terjadi pada keluarga yang melakukan pernikahan beda agama, tentunya juga terjadi permasalahan pada hubungan sosial antara keluarga ataupun pada lingkungan masyarakat. Hubungan sosial merupakan hubungan yang saling melengkapi antara satu orang dengan orang lain, saling mempengaruhi dan berdasarkan kesadaran untuk saling membantu. Hubungan sosial lebih dikenal dengan interaksi sosial, interaksi sosial merupakan proses saling mempengaruhi antara dua atau lebih individu. Syaiful Mujab sebagai tokoh Agama Desa Tanjungkarang

¹⁹ Wawancara Dengan Kedua Keluarga Beda Agama

²⁰ Wawancara Dengan Sumarno Selaku Kepala Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

²¹ Wawancara Dengan Tatak Selaku Ketua RW 7 Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

²² Wawancara Dengan Sumarno Selaku Kepala Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

mengatakan hubungan sosial yang terjadi pada keluarga beda agama di daerahnya memang baik bahkan sang suami yang notabennya non islam sering mendengarkan ceramah ketika shalat jumat dan bahkan memberikan shadaqoh Ac kepada masjid. Namun, umumnya keluarga beda agama memang akan mengakibatkan hubungan keluarga kurang harmonis, bermasalah pada pendidikan agama bagi anak-anak mereka, mengenai masalah warisan, putusnya rumah tangga yang telah dibina dan juga adanya perebutan anak untuk mengikuti agama yang diyakini oleh ayah atau ibunya.²³

Selain itu, Tatak sebagai ketua RW Tanjungkarang juga menambahkan bahwa hubungan sosial pada inter keluarga yang terjadi ketika melakukan pernikahan beda agama dapat menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga baik dari keluarga perempuan maupun dari yang laki-laki. Namun keluarga yang melakukan pernikahan beda agama di tempatnya selama ini terbilang masih dalam wajarnya rumah tangga. Kemudian sesuai dengan kenyataan hubungan antar keluarga terbilang baik-baik saja, bahkan didalam inter keluarga anaknya dibebaskan untuk memilih agama sesuai dengan kebenaran yang diyakini anaknya dengan cara tetap mengajari anaknya ajaran-ajaran agama Islam dan non islam, tergantung anaknya nanti memilih agama apa.²⁴

Masyarakat di RW 7 yang dulunya merupakan perumahan memang urusan keluarga merupakan rahasia dapur dalam artian sebagai tetangga tidak mau tau urusan orang lain. Sehingga pernikahan ataupun urusan keluarga merupakan urusan masing-masing individu, kita sebagai tetangga yang terpenting tidak mengkotori lingkungannya dalam artian tidak membuat masalah.²⁵

C. Analisis

1. Latar Belakang Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Pernikahan merupakan fase perpindahan kehidupan dari masa remaja ke masa untuk berkeluarga. Pernikahan juga diartikan sebagai salah satu tindakan sosial yang pasti dijalani oleh setiap masyarakat. Kemudian, pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang

²³ Wawancara Dengan Saiful Mujab Selaku Tokoh Agama Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

²⁴ Wawancara Dengan Tatak Selaku Ketua RW 7 Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

²⁵ Wawancara Dengan Tatak Selaku Ketua RW 7 Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 10 Februari 2023.

berbeda agama. Pernikahan beda agama juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam keyakinan.²⁶ Pada pelaksanaan pernikahan beda Agama tentunya terdapat latar belakang yang mempengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai latar belakang dilakukannya pernikahan beda Agama yang terdapat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Orang Tua.

Latar belakang orang tua mempunyai peran penting dalam menentukan keberlangsungan hidup anaknya. Orang tua juga menjadi peranan yang penting dalam kehidupan dan berkembangnya anak.²⁷ Desain pengasuhan anak yang positif membutuhkan peran wali. Memenuhi kebutuhan anak-anak akan makanan bergizi dan sehat, menanamkan ajaran agama dan moral dalam kehidupan juga merupakan bagian dari orang tua. Karena itu bukti orang tua memberikan rasa sayang, pengakuan, penghargaan, dan masukan kepada anak-anaknya.

Hubungan antara orangtua dengan anak sangat penting dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga bisa membantu berkembangnya anak dalam sosial, emosional, kognitif dan juga dalam hal kepercayaan. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Tanjungkarang juga terdapat peran orang tua. Hal ini dikarenakan anak mengikuti jejak yang diambil orang tuanya.

b. Rasa Cinta yang Mendalam Kepada Kekasih.

Cinta merupakan suatu perasaan yang datang tulus dari hati yang teramat dalam yang timbul karena kenyamanan dan kebahagiaan. Kahlil Gibran dalam kutipan Abu al-Ghifari mengungkapkan cinta merupakan keindahan kekal yang terletak pada kesamaan sepiritual. Cinta adalah fleksibilitas di dunia ini karena begitu tinggi untuk mengangkat jiwa, di mana hukum manusia dan substansi alam tidak dapat menemukan jejaknya.²⁸

Rasa cinta yang mendalam akan menimbulkan rasa keperdulian dan menerima segala kekurangan dan kelebihan

26 Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut HUKUM Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Media Syariah* 22, no 1 (2020): 56.

27 Sarjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Pres) 82.

28 Abu al-Ghifari, *Remaja dan Cinta*, (Bandung: Mujahid, 2005), 15

terhadap pasangannya. Rasa cinta yang mendalam masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Tanjungkarang menjadi faktor terjadinya pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan rasa cinta yang mendalam mampu membuat seseorang mengikuti kehendak salah satu pasangan dengan mengabaikan kebenaran yang ada.²⁹

c. Komitmen Sebelum Nikah untuk Tetap pada Agama Masing-Masing.

Komitmen merupakan penerimaan kuat seseorang terhadap suatu tujuan juga nilai-nilai perorangan maupun kelompok. Komitmen juga diartikan suatu bentuk ikatan dan keharusan supaya pasangan dapat dengan bebas mengomunikasikan apa yang menjadi ide, perasaan, dan keinginan. Ketika akan memasuki pintu pernikahan suatu pasangan akan mengalami perkembangan secara dinamis. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk sama-sama menjaga komitmen pernikahan yang telah dibentuk. Sebab, suatu hubungan asmara terbangun dari dua orang dengan watak dan kepribadian yang berbeda.³⁰

Pernikahan tidak bisa terlepas dari suatu komitmen, karena memang komitmen dibutuhkan saat seseorang ingin melangsungkan hubungan yang serius. Komitmen sebelum nikah untuk tetap pada agama masing-masing setelah nikah yang terdapat pada Desa Tanjungkarang merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Hal ini dikarenakan komitmen menjadi hasil dari komunikasi antara pasangan.

d. Kebebasan Anak Dalam Memilih Agama dan Pasangan Hidup.

Kebebasan menyiratkan kapasitas untuk melakukan apa yang dibutuhkan dan diinginkan seseorang. Sementara itu, kebebasan beragama merupakan kebebasan yang sepenuhnya mendasar untuk dukungan dan jaminan penghormatan manusia dalam masyarakat yang terorganisir sebagai salah satu bentuk keamanan yang paling mendasar.³¹

29 Hasil Wawancara dengan Tuan G selaku keluarga beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

30 Latifatun Nikmah & Sri Lestari, "Komitmen pernikahan pada pasangan suami istri bekerja" *Jurnal Humanitas* 14, no. 2, (2016): 114.

31 Victorio H. Sitomurang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* 10, no 1 (2019): 58.

Dalam Islam, konsep kebebasan atau *al-Hurriyyah* awalnya adalah konsep ikhtiar dan takdir, yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam menjalankan aktivitasnya, ditinjau dari segi filsafat atau agama.³²

Kebebasan dalam memilih merupakan asas kekal yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, kebebasan anak dalam memilih agama dan pasangan hidup menjadi makhluk yang bebas dalam menentukan keyakinan dan pasangan hidup, seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.³³

e. Hubungan Sosial Pada Usia Remaja di Indonesia.

Interaksi sosial diusia remaja merupakan puncak dari berkembangnya rasa sosial yang terjadi pada individu karena pada masa ini relasi sosial yang dibentuk bertujuan untuk mendapatkan koneksi modern atau relasi yang lebih dekat dalam kehidupan remaja. Dalam perkembangannya, peningkatan sosial di masa remaja menciptakan kapasitas untuk mendapatkan individu lain sebagai individu yang unik, baik sehubungan dengan karakteristik individu, minat, atau perasaan. Sehingga mendorong remaja untuk bersosialisasi lebih pribadi dengan lingkungan teman sebayanya, bersahabat dilingkungannya dan menjalin sebuah hubungan atau ikatan.³⁴

Hubungan sosial pada usia remaja dikira sangatlah penting bagi seseorang sebagai makhluk sosial dan juga sebagai interaksi bagi seseorang dalam menentukan teman, relasi dan juga pasangan hidup. seperti halnya pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.³⁵

f. Pemahaman Tentang Ajaran Agama Yang Relatif Rendah.

Agama menjadi pendidikan kebaikan yang membimbing manusia kembali ke fitrahnya. Agama mengandung arti bahwa kita berupaya belajar untuk mengasah pelajaran-pelajaran agama di setiap sudut

32 Muh. In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddum* 7, no. 2, (2015): 265.

33 Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan

34 Maria Winayang Andangjati dkk, "Hubungan interaksi sosial teman sebaya dengan penerimaan sosial siswa kelas XI", *Jurnal Mimbar Ilmu* 26, no. 1 (2021): 168.

35 Hasil Wawancara dengan Tuan W selaku keluarga beda agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

kehidupan, supaya terjalinnya hubungan yang harmonis antara sesama, alam semesta dan dengan Tuhan. Urgensi agama bagi kehidupan manusia sangatlah penting untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁶ Agama berfungsi sebagai kontrol dan sandaran dalam berkehidupan, karena di samping fitrah agama merupakan identitas dan kewajiban bagi manusia.

Tingkat pemahaman agama seseorang mempengaruhi tindakan dalam berkehidupan. Begitu juga dalam urusan pernikahan. Tingkat pemahaman yang rendah menjadi salah satu latar belakang melakukan pernikahan beda agama seperti halnya di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pemahaman yang kurang terhadap agamanya menjadi salah satu pemicu seseorang melakukan hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh ajaran agama.

2. Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Hukum Islam (Tinjauan Sosiologi)

Pada hakikatnya, menikah adalah perikatan yang secara substantif mengikat terhadap suatu pasangan secara kuat dan kehidupan manusia meliputi kehidupan suami istri, hak dan kewajiban satu dengan yang lain, percampuran harta hingga kewajiban untuk memelihara keluarga hingga keturunan yang dihasilkan dari akibat pernikahan tersebut. Perkawinan adalah ikatan yang paling dalam yang menghubungkan dua manusia yang berbeda jenis. Maka harus ada kelestiaan hati untuk berkumpul dengan ikatan yang tak mudah lepas. Dalam menata agar hati menyatu, diperlukan kekompakan keyakinan, dan kekompakan aqidah dalam menata agar memiliki akal dan pandangan hidup yang selaras.

Perkawinan, erat kaitanya dengan agama. Orang musyrik merupakan seseorang yang menyembah kepada selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, berbeda dengan ahli kitab yang hukumnya ulama' berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh kuatnya hubungan antara pernikahan dan subjek keturunan, yang terkait erat dengan prinsip-prinsip warisan, pola makan dan

³⁶ Ahmad Kholid, *Agama (Kultural) Masyarakat Pinggiran*, (UIN: Maliki Press, 2011), 24.

konsumsi, dan bidang pendidikan dan kemajuan Islam. Perkawinan beda agama dicirikan sebagai kesatuan dua dimensi, meliputi dimensi jasmani dan rohani, antara laki-laki dan perempuan yang menganut keyakinan agama yang berbeda. Menurut Masfuk Zuhdi, perkawinan beda agama adalah persatuan antara seorang pemeluk agama Islam dengan orang lain yang berbeda keyakinan.³⁷

Selain itu, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda keyakinan atau agama yang dianut dan dipertahankan dalam ikatan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam prespektif hukum Islam dan hukum Islam di negara Indonesia pernikahan antar agama memiliki beberapa hukum karena atas rujukan sebagai berikut:

- a. Pertama, Bolehnya menikahi perempuan ahli kitab, *jumhurul ulama'* berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dibolehkan, sedangkan selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya tidak boleh. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya: Dan (dihalalkan bagimu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu".

Sependapat dengan *jumhurul ulama'*, dapat ditarik dua argument dari ayat ini. Pertama, ayat ini secara tegas memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang bersumber dari ahli kitab (kecuali untuk jenis yang haram) dan memperbolehkan umat Islam untuk memakan makanan yang bersumber dari kitab kecuali jenis yang diharamkan dan memperbolehkan mengawini wanita dari ahli kitab yang *muhsanat*. Selain itu, dari segi kronologis,

37 Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 1997), 4.

ayat ini memuat susunan ayat-ayat dari Madinah yang diturunkan setelah hijrah, yang mengisyaratkan ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan.

- b. Kedua, larangan menikahi *musyrik dan musyrikah*, hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an yang terdapat di surat al-Baqarah ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

□

Artinya: Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik yang merdeka, walaupun menakjubkanmu. Dan janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu kepada laki-laki non muslim sebelum beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki yang musyrik walaupun itu menari hatimu.

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai tafsir surah al-Baqarah ayat 221 yakni Allah melarang kaum mukmin untuk menikahi wanita musyrik dari kalangan pemuja symbol atau berhala. Apabila yang dimaksudkan itu secara luas, itu berarti termasuk dalam kategori kaum musyrik *kitabiah* dan *wasaniah*. Ali as-Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah wanita yang memuja berhala dan wanita yang tidak memiliki agama samawi.

Beberapa riwayat juga menegaskan bahwa para sahabat telah memahami larangan pernikahan beda agama secara baik yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ
نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمِشْرِكَاتِ عَلَى

المؤمنينَ ولا أعلمُ مِنَ الأَشْرَاقِ شيئاً أكبرَ مِنْ أن تَقُولَ المرأةُ رَبُّهَا
عيسى وهو عَبْدٌ مِنَ عبدِ الله

Artinya: diceritakan kepada kami Qutaibah, diceritakan dari luast dari nafi' ibnu umar menceritakan bahwa ketika ditanya tentang menikahi wanita nasrani atau wanita yahudi dia menjawab: sesungguhnya Allah telah mengharaman wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata tuhan nya adalah isa, sedangkan isa adalah salah satu orang diantara hamba allah H.R. Bukhori.

- c. Pernikahan beda agama secara hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang akan adanya pernikahan beda agama hal ini berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, hukum dan kepercayaannya inilah yang yang bisa menjadikan makna yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dari masing-masing agama.³⁸ Jadi pada pasal ini sangat jelas bahwasannya menikah harus sesuai dengan rukun dan syarat masing-masing agama. Agama Islam sendiri sudah jelas dengan dalil yang tertera diatas bahwasannya menikah yang berbeda keyakinan merupakan hal yang dilarang oleh agama.
- d. Secara Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang pernikahan beda agama tertera pada pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.³⁹ Perbedaan agama dalam Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. sehingga dapat dikatakan orang Islam baik laki-laki apun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Dengan demikian, berdasarkan

38 Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

39 Kompilasi Hukum Islam

adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pernikahan Beda Agama di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Sosiologi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hukumnya tidak diperbolehkan dengan dasar al-Qur'an, hadist, perdata, juga secara hukum kompilasi.

Dari uraian diatas dapat peneliti analisis pernikahan beda agama yang terjadi di desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang dilarang oleh agama Islam karena memang pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non Islam. Hal ini juga dengan fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Nomor 4/ Munas/ VII/ MUI/ 2005 tentang pernikahan beda agama bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, begitu juga pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, menurut *goul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.⁴⁰

Menyikapi pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Tanjungkarang ini tentunya harus menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum, dikarenakan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tindakan hukum dari masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu turunan ilmu pengetahuan untuk mengetahui timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada pada suatu masyarakat. Sosiologi merupakan cabang dari ilmu sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang sifat dan perubahan suatu masyarakat.⁴¹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Desa Tanjungkarang mayoritas beragama Islam, akan tetapi di RW 7 terdapat keberagaman agama yakni, Islam, Kristen dan Katolik. Keberagaman agama dan pemikiran masyarakat yang kekotaan dalam artian bersumber dengan rasional mereka dijadikan sebagai pranata sosial mereka. Beberapa alasan terjadinya pernikahan beda agama yang terdapat di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini berupa rasa cinta yang mendalam kepada kekasih, komitmen dukungan orang terdekat untuk melaksanakan pernikahan beda agama, latar belakang orang tua dan juga pemahaman tentang ajaran agama yang relatif rendah.⁴²

⁴⁰ Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴² Hasil wawancara dengan keluarga yang berbeda agama

Pendekataan yang terdapat di dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif. Sependapat dengan Soerjono Soekanto, pendekatan ilmu hukum dalam masyarakat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, empiris, dan pendekatan filosofis. Pengaturan perenungan hukum dilakukan antara lain pada hukum positif, baik hukum pidana, tata negara maupun hukum perdata. Sependapat dengan Hilman Hadikusuma dalam kutipan Fitriatus Shalihah, pertimbangan dan perilaku masyarakat yang mengatur mengandung pengertian bahwa makhluk sosial didasarkan pada norma-norma yang berlaku, misalnya norma-norma agama, negara, adat dan norma-norma sosial yang terus-menerus mengontrol perkembangan dalam bertindak.⁴³

Sesuai prinsip teori struktural, masyarakat yang memfasilitasi utilitas dapat dianggap sebagai organisme yang membutuhkan pengawasan dari sudut pandang biologis, berkaitan dengan struktur dan fungsinya. Dari segi sosiologis, keberadaan komunal akan terwujud dalam bentuk interaksi yang terstruktur. Interaksi ini secara inheren dibatasi, diarahkan, dan dipengaruhi oleh kerangka dominan. Hal ini karena agama dianggap sebagai komponen integral dari kerangka sosial suatu masyarakat, yang saling terkait erat dengan unsur-unsur penyusunnya.

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, karena peran agama sangatlah penting dalam menata kehidupan manusia, bersosial ataupun bermasyarakat. Adapaun beberapa peran agama sebagai landasan hukum dalam hidup bersosial adalah sebagai berikut:

- a. Sumber ajaran yang dianut masyarakat sebagai acuan bersosial. Semua perilaku sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjungkarang itu berlandaskan dengan keyakinan yang di anutnya. Artinya, masyarakat tersebut menjalankan nilai-nilai sesuai ajaran agamanya masing-masing.
- b. Terbentuknya aturan dan kaidah sosial yang diyakini berlaku terhadap kehidupan sosial. Norma dan kaidah sosial yang diyakini oleh masyarakat dijadikan sebagai pola tindakan untuk berkehidupan bermasyarakat di Desa Tanjungkarang Kudus. Hal ini menunjukkan masyarakat menggunakan

43 Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 45.

norma dan kaidah yang diyakini sebagai pola tindakan mereka.

- c. Sumber ajaran agama diartikan dan membentuk takdir hukum bagi kehidupan sosial yang berlaku sebagai ukuran kebenaran suatu tingkah laku masyarakat. Landasan masyarakat di Desa Tanjungkarang Kudus ketika melakukan suatu kegiatan apapun memang bertolak ukur kepada sumber ajaran agama masing-masing.
- d. Norma sosial yang menyinggung pelajaran agama adalah gejala sosial yang dapat melahirkan pembicaraan tentang perincian undang-undang yang berlaku tegas sebagai undang-undang negara. Memang di negara Indonesia ajaran agama masing-masing masyarakat sangatlah di pertimbangkan dan dijunjung tinggi bahkan ajaran agama menjadi tolak ukur terbentuknya undang-undang misalnya undang-undang perkawinan.
- e. Hukum dilihat sebagai gejala sosial, sebagai bingkai demonstrasi sosial terhadap prinsip kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.⁴⁴ Pandangan masyarakat di Desa Tanjungkarang ketika bertingkah laku atau menentukan suatu pilihan memang harus berprinsip pada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Dapat diartikan perilaku yang dilakukan harus berdasar pada prinsip kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan dengan adanya peran agama sebagai landasan norma sosial masyarakat yakni sebagai tolak ukur perilaku sosial, terwujudnya norma serta kaidah sosial, takdir hukum untuk bersosial, wacana perwujudan hukum yang berlaku sebagai hukum negara dan sebagai demonstrasi sosial terhadap prinsip kemanusiaan. Tindakan pernikahan beda agama di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang bersifat demonstrative sosial terhadap prinsip kemanusiaan yang mereka pahami dan yakini dengan menabaikan kebenaran ajaran agama serta meninggalkan kemaslahatan serta kemaslahatan. Sehingga perilaku pernikahan yang terjadi di Desa Tanjungkarang merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau ajaran-ajaran agama secara mutlak dikarenakan pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non muslim.

44 Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, 67.